

PEMBARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund (selanjutnya disebut Syailendra Balanced Opportunity Fund) adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya ("Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

Tujuan Investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada Efek Ekuitas dan/atau Efek Utang yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam hal terdapat kondisi pasar modal yang sedang dalam kondisi terkoreksi dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi.

Kebijakan investasinya adalah sebesar 10% - 75% pada Efek bersifat Ekuitas, 10% - 75% pada Efek bersifat Utang antara lain Surat Utang Negara (SUN), Obligasi Pemerintah Daerah (Municipal Bond), obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan (*investment grade* atau *non investment grade*) dan Efek bersifat utang lainnya, 2% - 75% pada instrumen pasar uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau Treasury Bills (T-Bills), Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan deposito. Manajer Investasi dapat berinvestasi pada efek-efek yang ditawarkan dan atau diperdagangkan di bursa efek di Indonesia maupun di luar negeri. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus atas Syailendra Balanced Opportunity Fund sampai dengan jumlah 40.000.000.000 (empat puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- Syailendra Balanced Opportunity Fund Kelas A sampai dengan sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- Syailendra Balanced Opportunity Fund Kelas B sampai dengan sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dikenakan biaya Pembelian sebesar maksimum 1% (satu persen), biaya Penjualan Kembali sebesar maksimum 2% (dua persen) dan biaya pengalihan (switching) sebesar maksimum 2% (dua persen). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX.

MANAJER INVESTASI SYAILENDRA

Preferred Investment Partner

PT SYAILENDRA CAPITAL

District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900
Faksimili : (62-21) 2793 1199

BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank 

DEUTSCHE BANK AG, , Cabang Jakarta
JL. Imam Bonjol No.80 Lt. 5
Jakarta 10310
Telepon : (021) 29644 293/178
Faksimili : (021) 29644 130/131

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN
(“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II.	INFORMASI MENGENAI SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND	13
BAB III.	MANAJER INVESTASI	17
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	18
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	19
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND	23
BAB VII.	PERPAJAKAN	25
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	27
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	29
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	33
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	35
BAB XII.	PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	38
BAB XIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	38
BAB XIV.	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	44
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	87
BAB XVI.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	97
BAB XVII.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND	98
BAB XVIII.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	99
BAB XIX.	PENYELESAIAN SENGKETA	100
BAB XX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR	101

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan di dalam Prospektus Syailendra Balanced Opportunity Fund ini memiliki penafsiran dan arti yang sama sebagaimana definisi dan istilah yang dimaksud di dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 berikut peraturan pelaksanaannya, kecuali terdapat istilah yang diawali dengan huruf kapital di setiap awal kata yang secara tegas didefinisikan sebagai berikut:

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Pasar Modal yaitu :

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK

Adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND atau ke Unit Penyertaan lainnya dalam Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU, PPT dan PPSM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang pertama kali melalui Manajer Investasi. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KELAS UNIT PENYERTAAN (MULTISHARE CLASS)

Kelas Unit Penyertaan (MultiShare Class) adalah klasifikasi Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus,

yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan bank Kustodian yang secara kolektif mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola Portofolio Investasi kolektif dan bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

1.20. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:

- a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Syailendra Capital.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB akan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.29. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

1.31. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.32. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari..

1.40. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

1.42. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.43. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.44. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.45. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

1.46. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.47. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.48. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa kelas (*Multi-Share Class*), maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

BAB II

INFORMASI MENGENAI SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

2.1. Keterangan Singkat

Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND No. 1 tanggal 5 Maret 2008, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta;
- PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND No. 30 tanggal 15 Mei 2013, dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., notaris di Kota Tangerang;
- PERUBAHAN II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND No. 09 tanggal 9 Februari 2015;
- PERUBAHAN III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND No. 74 tanggal 16 April 2018;

Ke 2 (dua) nya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Selatan;

- PERUBAHAN IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND No. 33 tanggal 13 Desember 2018;
- PERUBAHAN V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND No. 10 tanggal 14 Februari 2019;
- PERUBAHAN VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND No. 10 tanggal 22 Maret 2021;
- ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND No. 03 tanggal 16 Juli 2021;
- ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND No. 06 tanggal 2 November 2021;

ke 5 (lima) nya dibuat di hadapan Putri Paramitra, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang;

- ADDENDUM IX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND No. 04 tanggal 4 Februari 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan; dan
- ADDENDUM X KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND No. 13 tanggal 17 Juni 2022, dibuat di hadapan Putri Paramitra, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang.

antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG sebagai Bank Kustodian (seluruh akta untuk selanjutnya disebut "Kontrak").

SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND telah mendapat Surat Pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: S-1979/BL/2008 tanggal 8 April 2008.

2.2. Penawaran Umum

Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dilakukan secara terus menerus sampai dengan jumlah 40.000.000.000 (empat puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- i). SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas A sampai dengan sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- ii). SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas B sampai dengan sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pembubaran dan Likuidasi dalam Bab XII Prospektus ini.

2.3. Pengelola Syailendra Balanced Opportunity Fund

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND terdiri dari:

Jos Parengkuan, Ketua Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri pasar modal, diantaranya selama 9 tahun di bagian riset, 7 tahun di Investment Banking dan 7 tahun sebagai Manajer Investasi. Karier terakhir beliau sebelum di PT Syailendra Capital adalah Direktur PT Danareksa (Persero). Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-43/PM/IP/WMI/1996 tanggal 7 Mei 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-641/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris Utama.

Roy Himawan, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal terutama bidang brokerage. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital sebagai Direktur, karier terakhirnya adalah Group Head of Equity Capital Market di PT Trimegah Securities Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-15/BL/WMI/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-30/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 14 Januari 2025. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris.

Fajar Rachman Hidajat, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Presiden Direktur di PT CIMB Principal Asset Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-175/BL/WMI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-738/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 22 September 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Direktur Utama.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND terdiri dari:

Ahmad Solihin, Ketua Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 21 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Head of Equity Research di PT BNP Paribas Investment Partners. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-11 / BL / WMI / 2012 tanggal 10 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-98/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 20 April 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Direktur Investasi.

Rizki Jauhari Indra, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 2 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Konsultan di Arghajata Consulting dan sebelumnya sebagai Associate Auditor di KPMG Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-333/PM.211/WMI/2017 tanggal 14 November 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-35/PM.021/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 20 Desember 2023.. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Wakil Manajer Investasi.

Michael John Pranata, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 4 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Analis di PT Credit Suisse Securities Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. KEP-39/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 24 Januari 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Head Analis Riset.

Mardiana Wirasmi Marnoto, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 11 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Senior Fixed Income Fund Manager di Danareksa Investment Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-349 / PM.211 / PJ-WMI / 2021 tanggal 24 November 2021 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. KEP-509/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 7 November 2024. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Manajer Investasi.

Rafi Aulia Adipradana, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 1 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Senior Corporate Controller Staff di PT. Samudera Indonesia Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-9 / PM.21 / WMI / 2022 tanggal 14 April 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Manajer Investasi.

Rendy Wijaya, Anggota Tim Pengelola Investasi

Berpengalaman kurang lebih selama 5 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Equity Research Analyst di PT. Panin Sekuritas Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-27/ PM.02/ WMI/ TTE/ 2023 tanggal 18 April 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Manajer Investasi.

Steven Tjitra, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 3 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Branch Manager di PT NH Korindo Sekuritas. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-15 / PM.02 / WMI / TTE / 2023 tanggal 28 Maret 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Analis Riset.

2.4. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

Sesuai dengan POJK nomor: 25/POJK.04/2020 TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA, Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan singkat SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND periode 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
Per 31 Desember 2024

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Informasi yang harus diungkapkan dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana terbuka, mengikuti tabel sebagai berikut:

	Periode dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember 2024	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	3 tahun kalender terakhir		
					2022	2023	2024
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	6.03%	0.97%	-5,01%	4.33%	-5,01%	0.97%	6.03%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAAYA PEMASARAN (%)	2.88%	-2.03%	-7,83%	1.23%	-7,83%	-2.03%	2.88%
BIAYA OPERASI (%)	3.05%	5.27%	6,20%	3.13%	6,20%	5.27%	3.05%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1 : 2,50	1 : 3,47	1 : 3,66	1 : 0,15	1 : 3,66	1 : 3,47	1 : 2,50
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	0.66%	-	-		-	-	0.66%

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Syailendra Capital yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Tambahan Nomor: 4839 Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 36, tanggal 5 Mei 2006, dan selanjutnya anggaran dasar mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 16 tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH., notaris di Kota Tangerang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0086193.AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 29 Desember 2020 nomor: AHU-AH.01.03-0424088

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan Adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jos Parengkuan
Komisaris Independen	: David Tanuri
Komisaris	: Roy Himawan

Direksi

Direktur Utama	: Fajar Rachman Hidajat
Direktur	: Gunanta Afrima
Direktur	: Harnugama
Direktur	: Ahmad Solihin

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Syailendra Capital dikelola dan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan investasi di pasar modal dengan pengalaman cukup lama.

PT Syailendra Capital mulai mengelola reksa dana sejak tanggal 7 Juni 2007 yaitu Reksa Dana jenis ekuitas dengan nama Syailendra Equity Opportunity Fund. Hingga akhir September 2018 PT Syailendra Capital memiliki lebih dari 50 Reksa Dana yang ditawarkan secara umum, yang meliputi Reksa Dana jenis ekuitas, Reksa Dana jenis campuran, Reksa Dana jenis proteksi, jenis Reksa Dana jenis pendapatan tetap dan Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Kontrak investasi secara bilateral. Total dana kelolaan PT Syailendra Capital hingga akhir Februari 2025 sekitar Rp 29,872 triliun

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Tidak ada.

BAB IV **BANK KUSTODIAN**

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan Kelas Satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 222 karyawan di mana kurang lebih 95 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, Syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai salah satu pemimpin pasar fund administration services di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, KEBIJAKAN PEMBAGIAN
HASIL INVESTASI DAN PEMBATAAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan Investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada saham atau Efek bersifat utang yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi di Prospektus ini.

5.2. Kebijakan Investasi

Syailendra Balanced Opportunity Fund melakukan investasi pada:

- a. Minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat ekuitas baik yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia maupun bursa efek di luar negeri;
- b. Minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang antara lain Surat Utang Negara (SUN), obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik yang *investment grade* maupun yang *non investment grade*, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan Efek bersifat utang lainnya baik yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia maupun bursa efek di luar negeri;
- c. Minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen pasar uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau Treasury Bills (T-Bills), Efek bersifat utang yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan deposito.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 3 pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND tersebut dalam angka 5.2. di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

a. SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas A

Setiap hasil investasi yang diperoleh SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas A dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas A sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas A.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas A, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas A tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

b. SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas B

Setiap hasil investasi yang diperoleh SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas B dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas B sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas B.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas B, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas B tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk

tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

5.4. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- o. terlibat dalam transaksi margin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK
DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis

(jika berupa Efek bersifat utang); dan

7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektiftersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

*Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *dividen* yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa *dividen* dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk *dividen* yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, *dividen* yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi pada Syailendra Balanced Opportunity Fund

Syailendra Balanced Opportunity Fund dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

a. Potensi Stabilitas Fluktuasi Nilai Aktiva Bersih

Dengan adanya penjadwalan Penjualan Kembali secara bulanan, diharapkan fluktuasi Nilai Aktiva Bersih lebih terjaga.

b. Diversifikasi Investasi

Melalui diversifikasi yang terukur, pemodal memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemodal dengan dana yang cukup besar.

c. Dikelola secara Profesional

Pengelolaan portofolio Syailendra Balanced Opportunity Fund dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.

d. Kemudahan Investasi

Dengan nilai investasi awal minimum sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) serta investasi selanjutnya minimal sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah), pemodal dapat melakukan investasi secara lengkap di pasar modal/uang, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit.

e. Transparansi Informasi

Investor dapat memperoleh informasi mengenai Syailendra Balanced Opportunity Fund secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang akan diumumkan di surat kabar setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus setiap 1 (satu) tahun.

f. Biaya Investasi Rendah

Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan kemampuannya tersebut, akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi.

8.2. Faktor Risiko yang Utama

a. Risiko Pasar

Pada kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga mengakibatkan harga atas Efek dalam Portofolio Investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund mengalami penurunan. Sehingga dengan penurunan Efek tersebut maka Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund juga dapat ikut turun.

b. Risiko Gagal Bayar

Dalam kondisi dimana perusahaan penerbit Efek yang memiliki hubungan dengan investasi pada Syailendra Balanced Opportunity Fund mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga dan/atau nilai pokok, maka hasil investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund dapat terpengaruh, sehingga hal ini akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund.

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Syailendra Balanced Opportunity Fund diperdagangkan ditutup; atau
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Syailendra Balanced Opportunity Fund Bursa Efek dihentikan; atau
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya..

d. Risiko perubahan politik, ekonomi dan peraturan perpajakan

Perubahan kondisi politik, ekonomi dan peraturan perpajakan serta peraturan-peraturan lainnya khususnya pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun internasional dapat mempengaruhi nilai investasi pada Syailendra Balanced Opportunity Fund.

e. Risiko penurunan suku bunga investasi

Penerimaan bunga investasi Syailendra Balanced Opportunity Fund tergantung pada kemampuan Manajer Investasi dalam memilih jenis-jenis investasi yang menguntungkan serta kondisi investasi Efek bersifat utang maupun Efek Pasar Uang di dalam dan luar negeri.

f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (ii) SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iii) Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan/atau d, Pasal 77 ayat (2) POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi serta Pasal 29.1 butir (ii), (iii) dan (iv) dari Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

g. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi, dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas A maksimum sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas B maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND. berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND mendapat pernyataan yang efektif dari OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND ;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Biaya pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang dikeluarkan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan

- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang dimilikinya. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. biaya Pengalihan (*switching fee*) adalah maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak
- f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (*subscription*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi - SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND KELAS A - SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND KELAS B b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks.5% Maks.1% Maks. 0,25%	Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender pertahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>) b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>) c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak d. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada) e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).	Maks 1% Maks 2% Maks 2% Jika ada Jika ada Jika ada Jika ada	

Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).		
---	--	--

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- i. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- ii. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- iii. Aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang tata cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui S-INVEST dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas

pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Kelas Unit Penyertaan Dan Kinerja SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang tata cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui S-INVEST dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 11.1 Pembubaran Syailendra Balanced Opportunity Fund wajib dilakukan apabila salah satu dari hal-hal sebagai berikut terjadi:
- a. apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, Syailendra Balanced Opportunity Fund yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. apabila total Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Syailendra Balanced Opportunity Fund dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Syailendra Balanced Opportunity Fund.
- 11.2 Dalam hal Syailendra Balanced Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan- ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional sesuai Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan Syailendra Balanced Opportunity Fund dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Syailendra Balanced Opportunity Fund dibubarkan.
- 11.3 Dalam hal Syailendra Balanced Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Syailendra Balanced Opportunity Fund oleh OJK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Syailendra Balanced Opportunity Fund oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di OJK, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.4. Dalam hal Syailendra Balanced Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf c dan huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Syailendra Balanced Opportunity Fund dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Syailendra Balanced Opportunity Fund;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di OJK, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.5. Dalam hal Syailendra Balanced Opportunity Fund dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf e, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Syailendra Balanced Opportunity Fund oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan: 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; 2) alasan pembubaran; dan 3) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan yang terdaftar di OJK, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.7. Beban biaya pembubaran dan likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan- beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer dengan cara pemindahbukuan atau transfer kepada pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor akun banknya.
- 11.8. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Syailendra Balanced Opportunity Fund, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).
- 11.9. Dalam hal masih terdapat uang hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam

rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut.
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.10 Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

11.11 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK

11.12. Dalam hal SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.11 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

BAB XII
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 12.1. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 12.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan -peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

- 12.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang -Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

- 12.4. Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND berlaku dalam hal SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XIII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

BM & PARTNERS

LAW OFFICE

Wisma Aldiron Lt Dasar Suite 15 B
Jl. Gatot Subroto Kav. 72
Jakarta 12780
Tel +62 21 798 1292
Fax +62 21 790 2539
bmplaw@cbn.net.id

Ref. No. BMP-058/SM-ANW-PIY/III/2008

Jakarta, 5 Maret 2008

Kepada Yang Terhormat :
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL & LEMBAGA KEUANGAN
(BAPEPAM & LK)
Gedung Baru Departemen Keuangan RI
Jl. Dr. Wahidin No. 1
Jakarta 10710

Hal: Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Reksa
Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund oleh PT Syailendra Capital

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, Agung Nugroho Wahyujatmiko, S.H., S.Sos., M.M., rekan ("Partner") pada Law Office BM & Partners, berkantor di Wisma Aldiron Lantai Dasar Suite 015B Jalan Gatot Subroto Kav.72, Jakarta 12780, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "**BAPEPAM & LK**") dibawah pendaftaran No.523/BL/STID-KH/2008 tertanggal 13 Februari 2008, telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pemeriksaan Dari Segi Hukum**") dan membuat laporan atas hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Pemeriksaan Hukum**") serta membuat pendapat dari segi hukum atau *legal opinion* (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, sehubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif, yang dibuat oleh dan antara:

- 1) **PT SYAILENDRA CAPITAL**, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower II Lantai 22, Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta, selaku Manajer Investasi (untuk selanjutnya disebut "**Manajer Investasi**"); dan
- 2) **DEUTSCHE BANK AG CABANG JAKARTA**, beralamat di Deutsche Bank Building Jalan Iman Bonjol No.80, Jakarta 10310, selaku Bank Kustodian (untuk selanjutnya disebut "**Bank Kustodian**")

sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund No.1 tanggal 5 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya di sebut "**Kontrak Investasi Kolektif**") yang menjadi dasar pembentukan Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund (untuk



BM & PARTNERS

No.Ref.: BMP-058/SM-PIY/II/2008 – 5 Maret 2008

Halaman # 2

selanjutnya disebut “Syailendra Balanced Opportunity Fund”) dan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund secara terus menerus sampai dengan sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan (untuk selanjutnya disebut “Penawaran Umum Syailendra Balanced Opportunity Fund”).

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum yang telah kami lakukan terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Ref.No.BMP-057/SM-ANW-PIY/III/2008 tertanggal 5 Maret 2008 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.
2. Pendapat Hukum ini didasarkan pada keadaan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dari sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini.
3. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
4. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut perseroan terbatas dan pasar modal;
 - (ii) dokumen-dokumen Manajer Investasi dan Bank Kustodian baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum.
5. Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud.
6. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial

BM & PARTNERS

No.Ref.: BMP-058/SM-PIY/II/2008 – 5 Maret 2008

Halaman # 3

suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material yang diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum, adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami serta merujuk pada Laporan Pemeriksaan Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut:

MANAJER INVESTASI

1. Bahwa Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, dan selaku perusahaan efek telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.



BM & PARTNERS

No.Ref.: BMP-058/SM-PIY/II/2008 – 5 Maret 2008

Halaman # 4

3. Manajer Investasi, Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
4. Anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
5. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan pada surat pernyataan Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi serta pernyataan dari pihak ketiga yang berwenang, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.

BANK KUSTODIAN

1. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
2. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

1. Kontrak Investasi Kolektif telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
2. Kontrak Investasi Kolektif telah dibuat menurut isi dan bentuk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar modal khususnya mengenai Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang mana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.



BM & PARTNERS

No.Ref.: BMP-058/SM-PIY/II/2008 – 5 Maret 2008

Halaman # 5

3. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak Investasi Kolektif dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak Investasi Kolektif setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak Investasi Kolektif.
4. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak Investasi Kolektif.
5. Bahwa setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan dan ditawarkan, memberikan hak kepada pemegang Unit Penyertaan yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
Law Office BM & Partners



Agung Nugroho Wahyujatmiko, S.H., S.Sos., M.M.
STTD No.523/BL/STTD-KH/2008

Tembusan:

1. PT Syailendra Capital, sebagai Manajer Investasi;
2. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian

BAB XIV
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

Laporan Keuangan

Beserta Laporan Auditor Independen

Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

Financial Statements

With Independent Auditors' Report

As of December 31, 2024 and For the year then ended

PDF Compressor Free Version

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian		<i>Investment Manager and Custodian Bank Statement</i>
Laporan Auditor Independen	i - iii	<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan posisi keuangan	1	<i>Statement of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2	<i>Statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan aset bersih	3	<i>Statement of changes in net assets</i>
Laporan arus kas	4	<i>Statement of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan	5 - 33	<i>Notes to the financial statement</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

1. Nama	: Gunanta Afrima
Alamat Kantor	: District 8 Treasury Tower lantai 39 Unit 39A SCBD Lot 28 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Alamat Domisili / sesuai KTP Atau Kartu Identitas lain	: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 RT/RW 004/002, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang
Nomor Telepon	: 021 - 2793 9900
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

District 8 Treasury Tower
39th Fl. Unit 39A, SCBD lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
P: +62 21 2793 9900 | F: +62 21 2972 1199

www.syailendracapital.com

PDF Compressor Free Version
SYAILENDRA 

Preferred Investment Partner.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Maret 2025

**Manajer Investasi
PT Syailendra Capital**



10000
METRAL
TEMPEL
F5234AMX219475195

(Gunanta Afrima)
Direktur

District 8 Treasury Tower
39th Fl. Unit 39A, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
P: +62 21 2793 9900 | F: +62 21 2972 1199
www.syailendracapital.com

PDF Compressor Free Version
Deutsche Bank



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024
REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY
FUND**

**CUSTODIAN'S BANK STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL
STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY
FUND**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Ronald Prima Putra
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644083
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Ronald Prima Putra
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644083
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Nama : Rocky Hasjim
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644114
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Rocky Hasjim
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644114
Designation : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 7 Januari 2025 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 7th January 2025 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BI/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND ("Reksa Dana") bertanggung

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BI/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30th March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA

Chairman of the Supervisory Board: Alexander R. Wynaendts
Management Board: Christian Seuling (Chairman), James von Moltke, Filippo Campelli, Bernd Lohrert, Alexander von zur Mühlen, Laura Paterovici, Claudio de Santis,
Rebecca Stort, Stefan Simen, Olivier Vigueron
Deutsche Bank Aktiengesellschaft is located in Frankfurt am Main, Local Court of Frankfurt am Main, HRB No 30 060 - VAT ID No DE114103375; www.db.com

PDF Compressor Free Version



- | | |
|---|--|
| <p>jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.</p> <p>2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.</p> <p>2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</p> <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|---|--|

Jakarta, 12th March 2025

Jakarta, 12 Maret 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



 Ronald Prima Putra
 Vice President
 Securities Services Indonesia


 Rocky Hasjim
 Assistant Vice President
 Securities Services Indonesia

PDF Compressor Free Version

dbsd&a**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

Registered Public Accountants

License No. : KEP-794/KM.1/2013

An Independent member of BKR International,
with offices throughout the world

No : 00055/3.0279/AU.1/09/0410-3/1/III/2025

No : 00055/3.0279/AU.1/09/0410-3/1/III/2025

Laporan Auditor Independen**Independent Auditors' Report****Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi**
Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund**Participating Unit Holders and Manager Investments**
Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund**Opini****Opinion**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund as of December 31, 2024, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini**Basis for Opinion**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung Jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah mentaati tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibility for the Audit of Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Funds in with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Responsibilities of Investment Manager, Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

The Mutual Fund Investment Manager is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Mutual Fund Investment Manager determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

PDF Compressor Free Version

dbsd&a**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pinuk yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank is responsible for assessing the Mutual Fund ability to the to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with the Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also :

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*

PDF Compressor Free Version

dbsd&a**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Reksa Dana dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- *Conclude on the appropriateness of the Mutual Fund use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Investment Manager and the Custodian Bank ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit, and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Drs. Hardy Manahan Lumban Tobing, Ak., CPA

Izin Akuntan Publik No. AP.0410 / License Public Accountant No. AP.0410

12 Maret 2025 / March 12, 2025



PDF Compressor Free Version

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024**

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
ASET				ASSETS
Portofolio Efek	2c,3,4			Investment portfolios
(Biaya perolehan sebesar Rp 74.626.586.834 pada tanggal 31 Desember 2024 dan Rp 79.397.155.226 pada tanggal 31 Desember 2023).				(Acquisition cost of Rp 74,626,586,834 as of December 31, 2024 and Rp 79,397,155,226 as of December 31, 2023).
Efek utang		16.373.936.000	21.160.236.000	Debt instruments
Efek ekuitas		52.619.676.381	52.013.871.030	Equities instruments
Instrumen pasar uang		3.800.000.000	6.800.000.000	Money market instruments
Total portofolio		72.793.612.381	79.974.107.030	Total
Kas	2c,2d,3,5	224.065.165	6.665.132.309	Cash
Piutang transaksi efek	2c,3,6	-	2.178.070.624	Receivables from securities transactions
Piutang bunga dan dividen	2c,3,7	553.634.961	191.362.063	Interest receivables and dividend
Piutang lain-lain	2c,3,8	517.340	-	Other receivables
TOTAL ASET		73.571.829.847	89.008.672.026	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2c,3,9	48.155.423	42.498.262	Advances on subscription of investment units
Utang transaksi efek	2c,3,10	-	1.774.515.802	Liabilities for securities purchased
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2c,3,11	19.208.735	17.876.853	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	2c,3,12	131.121.634	187.399.340	Accrual expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2c,3,13	65.940.451	66.238.274	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang pajak	2g,22a	8.441.978	527.600	Tax payable
Utang lain-lain	2c,3,14,25	4.479.733	4.998.639	Other liabilities
TOTAL LIABILITAS		277.347.954	2.094.054.770	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH		73.294.481.893	86.914.617.256	NET ASSETS VALUE
Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		73.294.481.893	86.914.617.256	Total Increase (Decrease) in Net Asset Value
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-	Other Comprehensive Income
TOTAL NILAI ASET BERSIH		73.294.481.893	86.914.617.256	TOTAL NET ASSET VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	15	22.419.562,2303	28.188.392,2338	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2b	-	-	NET ASSET VALUE PER INVESTMENT UNITS
KELAS A		3.269,2200	3.083,3478	CLASS A
KELAS B		-	-	CLASS B

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended December 31, 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
PENDAPATAN	2e,16			INVESTMENT INCOME
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan bunga		2.394.991.707	5.459.470.461	Interest income
Pendapatan dividen		3.330.055.304	1.094.218.443	Dividend income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi bersih		4.558.493.412	1.854.876.927	Realized gain - net on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi bersih		(2.409.926.256)	1.737.143.585	Unrealized gain (loss) - net on investments
Pendapatan lain-lain		36.069.838	-	Others income
Pendapatan lainnya	2e,17	5.589.846	15.892.344	Others
TOTAL PENDAPATAN		7.915.274.051	10.161.601.760	TOTAL INVESTMENT INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
Beban pengelolaan investasi	2e,18	1.253.232.801	3.817.421.386	Management fee expenses
Beban kustodiam	2e,19	97.495.653	157.820.883	Custodian fee expenses
Beban lain-lain	2e,20	1.367.157.051	3.557.192.955	Other expenses
Beban lainnya	2e,21	1.117.969	3.178.469	Others
TOTAL BEBAN		2.719.003.474	7.535.613.693	TOTAL EXPENSES
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		5.196.270.577	2.625.988.067	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
Beban pajak penghasilan	2g,22c	(26.095.180)	(112.170.000)	Income tax expenses
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN		5.170.175.397	2.513.818.067	PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-	Other Comprehensive Income
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		5.170.175.397	2.513.818.067	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

[illegible]

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PDF Compressor Free Version

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND**
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND**
STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the year ended December 31, 2024

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pendapatan bunga	2.074.378.493	5.887.395.382	Interest income
Pendapatan dividen	3.095.965.504	1.094.218.443	Dividends income
Pembayaran biaya operasi	(2.542.227.426)	(7.902.784.573)	Payment operating expenses
Pembelian dan penjualan portofolio efek bersih	9.732.616.627	93.945.241.628	Net purchase and sale of portfolio
Pembayaran pajak penghasilan	(18.180.802)	(117.942.066)	Payment income tax
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	12.342.552.396	92.905.128.814	Net cash provided from (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penjualan unit penyertaan	7.608.257.729	29.378.902.098	Subscriptions of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(26.391.877.269)	(119.371.661.550)	Redemption of investment units
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(18.783.619.540)	(89.992.759.452)	Net cash provided from (used in) financing activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas	(6.441.067.144)	2.913.369.362	Net Increase (Decrease) in cash
Kas pada awal periode	6.665.132.309	3.751.762.947	Cash at beginning of period
Kas pada akhir periode	224.065.165	6.665.132.309	Cash at end of period

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No.S-1979/BL/2008 tanggal 8 April 2008.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund (selanjutnya disebut Reksa Dana) antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 5 Maret 2008, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Selanjutnya mengalami perubahan dengan akta No. 74 tanggal 16 April 2018 dari notaris Leolin Jayuyanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta dan mengalami perubahan kembali dengan akta No. 10 tanggal 14 Februari 2019 dari notaris Putri Paramita, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang dan terakhir dengan akta No. 13 tanggal 17 Juni 2022 dengan notaris yang sama.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi kolektif adalah sampai dengan 40.000.000.000 (empat puluh milyar) unit penyertaan yang terbagi pada :

1. General

Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June, 13 2016 concerning Guidelines for Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts and finally replaced by Financial Services Authority Regulation No. 4 of 2023 dated March 30, 2023 concerning the Second Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts.

Since December 31, 2012, the functions, duties, and powers of regulation and supervision of financial services activity in the Capital Markets, Insurance, Pension Funds, Financing and other Financial Institutions changed from Capital Market and financial institution Supervisory Agency to Financial Services Authority.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of the Financial Services Authority based on his Decision Letter No.S-1979/BL/2008 dated April 8, 2008.

Collective Investment Contract Reksa Dana Syailendra Balanced Opportunity Fund (referred to as Mutual Fund) between PT Syailendra Capital as an Investment Manager with Deutsche Bank AG, Jakarta branch as Custodian Bank is stated in Deed No. 1 dated March 5, 2008, of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta. Subsequently underwent a change with deed No. 74 dated April 16 2018 from notary Leolin Jayuyanti, SH., M.Kn, Notary in Jakarta and underwent a change again with deed No. 10 dated February 14, 2019 from notary Putri Paramita, SH., M.Kn Notary in Tangerang Regency and the last change with deed No 13 dated June 17, 2022 with the same notary.

In accordance with the Collective Investment Contract, continuously offered up to 40,000,000,000,- (forty billion) units, which divided to :

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

(lanjutan)

- Kelas A sampai dengan sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) unit penyertaan.
- Kelas B sampai dengan sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) unit penyertaan.

Setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal per unit penyertaan sebesar Nilai Aset Bersih per unit penyertaan Reksa Dana yang berjalan.

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari :

Ketua : Jos Parengkuan
Anggota : Roy Himawan
Anggota : Fajar Rachman Hidayat

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan komite Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua : Ahmad Solihin
Anggota : Rizki Jauhari Indra
Anggota : Michael John Pranata
Anggota : Mardiana Wirasmi Marnoto
Anggota : Rafi Aulia Adipradana
Anggota : Rendy Wijaya
Anggota : Steven Tjitra

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada efek ekuitas dan atau efek bersifat utang yang masih mempunyai potensi cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan pada kebijakan investasi.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana mempunyai kebijakan investasi :

1. General

(continued)

- Class A up to 20,000,000,000 (twenty billion) participation units.
- Class B up to 20,000,000,000 (twenty billion) participation units.

Each participation unit has an initial Net Asset Value per participation unit equal to the Net asset Value per unit of current Mutual Fund.

PT Syailendra Capital as an Investment Manager who is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Manager. The Investment Committee will request and benefit the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of:

Leader : Jos Parengkuan
Member : Roy Himawan
Member : Fajar Rachman Hidayat

The Investment Management Team has the task of implementing daily policies, strategies and investment executions that have been formulated together with the Investment Committee committee. The Investment Management Team consists of:

Leader : Ahmad Solihin
Member : Rizki Jauhari Indra
Member : Michael John Pranata
Member : Mardiana Wirasmi Marnoto
Member : Rafi Aulia Adipradana
Member : Rendy Wijaya
Member : Steven Tjitra

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Fund is to provide optimum investment returns through investments in equity securities and or debt securities which still has significant potential for growth in the medium and long term with regard to the provisions on investment policy.

In accordance with its investment objectives, the Mutual Fund has an investment policy:

PDF Compressor Free Version

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

(lanjutan)

- i) Minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada efek bersifat ekuitas di pasar modal.
- ii) Minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada efek bersifat utang di pasar modal.
- iii) Minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen pasar uang.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**a. Dasar penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56 / POJK. 04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana yang ditetapkan tanggal 3 Desember 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan tanggal 25 Mei 2020 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali untuk laporan arus kas. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

1. General

(continued)

- i) Minimum of 10% (ten percent) and a maximum of 75% (seventy-five percent) in equity securities traded on stock exchanges.
- ii) Minimum of 10% (ten percent) and a maximum of 75% (seventy-five percent) in debt securities on stock exchange.
- iii) Minimum of 2% (two percent) and a maximum of 75% (seventy-five percent) in money market instruments.

2. Summary of accounting policies**a. Basis of preparation of financial statement**

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and interpretations issued by of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.

The preparation of Mutual Fund financial reports is based on Financial Services Authority regulations No.56 / POJK. 04/2020 concerning Mutual Fund Accounting Reporting and Guidelines set on December 3, 2020 and Financial Services Authority Regulation No.33 / POJK.04 / 2020 concerning the Compilation of Investment Product Financial Statements in the Form of Collective Investment Contracts stipulated on May 25, 2020 as well as Authorities Circular Letter Financial Services No.14 / SEOJK.04 / 2020 concerning Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts.

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. Currency that was use in preparation the Mutual Funds Financial statements is Indonesian rupiah (Rp). Those report based on acquisition cost, except for several accounts based on other recognition which are explained in each accounting policies for each accounts.

PDF Compressor Free Version

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)**b. Nilai aset bersih per unit penyertaan**

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi nilai aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai Aset Bersih dihitung dan dipublikasikan hanya pada setiap hari - hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan liabilitas keuangan

Penerapan awal PSAK 109 (d/h PSAK 71) "Instrumen Keuangan" berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan dengan dampak pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi. Pengakuan dan pengukuran selanjutnya berdasarkan PSAK 239 (d/h PSAK 55) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" telah diterapkan. Perubahan-perubahan utama adalah pada persyaratan klasifikasi dan penurunan nilai.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, kas, piutang transaksi efek, piutang bunga dan dividen dan piutang lain-lain.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain.

(i) Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan berdasarkan model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas dari aset keuangan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

2. Summary of accounting policies
(continued)**b. Net assets value per participating unit**

Net Assets Value per unit of investment were calculated by dividing Mutual Funds net assets value with outstanding investment unit. Net Assets Value is calculated and published only on a daily based on fair value of assets and liabilities.

c. Financial assets and liabilities

First implementation of Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 109 (d/h SFAS 71) "Financial Instruments" has an effective date of January 1, 2020.

Mutual Funds apply classification and measurement requirements for financial instruments with effect of initial application recognized and has no restated comparative information. Subsequent recognition and measurement requirements under SFAS 239 (d/h SFAS 55) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" have been applied. The main changes are in the classification and impairment requirements.

Mutual Fund financial assets consist of a investment portfolios, cash, receivables from securities transactions, interest receivables and dividend and other receivables.

Mutual Fund financial liabilities consist of advances on subscription of investment units, liabilities for securities purchased, liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, liabilities for redemption fee of investment units and other liabilities.

(i) Classification

Mutual Fund classifies its financial assets according to The business model to achieve its financial assets and the characteristics of the contractual cash flows the following categories at initial recognition :

- Financial assets measured at fair value through profit or loss.
- Financial assets measured at amortized cost.
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pada saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch").

2. Summary of accounting policies
(continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Financial assets are measured at amortized cost if the following conditions are met:

- Financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if the following conditions are

- Financial assets are managed in a business model that aims to collect contractual cash flows and sell financial assets; and
- The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.

Other financial assets that do not qualify for the classification as measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income are classified as measured at fair value through profit or loss.

Upon initial recognition, an Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure an asset that meets the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if that determination eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies ("accounting mismatch").

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut :

- Kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen kunci Reksa Dana.
- Risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Penilaian kinerja pengelola aset keuangan berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh.

Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Untuk tujuan penilaian ini, pokok merupakan nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam pinjaman standar dan margin laba.

2. Summary of accounting policies
(continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Mutual Fund can make an irrevocable choice to present equity instruments that are not owned for trading at fair value through other comprehensive income. Financial assets held for trading and performance assessment based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

The business model is defined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve specific business objectives. The business model assessment is carried out by considering, but not limited to, the following:

- The performance of the business model and financial assets held in the business model evaluated and reported to key management of the Mutual Fund.
- The risks that affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how those financial assets are managed; and
- The performance of the manager of financial assets is based on the fair value of assets under management or contractual cash flows obtained.

An assessment of the contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest. For the purposes of this valuation, principal represents the fair value of the financial asset at initial recognition. Interest in this context represents compensation for the time value of money and credit risk ad together with compensation for other risk and cost consistent with a basic lending arrangement and profit margin.

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan :

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.
- Fitur leverage.
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual.
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atau arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

(ii) Pengukuhan setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Penghentian pengakuan

Akumulasi keuntungan / kerugian yang diakui pada penghasilan komprehensif lain terkait pilihan Reksa Dana untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, tidak diakui dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan.

2. Summary of accounting policies
(continued)

c. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

The assessment of contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest is made by considering contractual terms, including whether the financial asset contains contractual terms that change the timing or amount of the contractual cash flows.

In conducting an assessment, Mutual Funds consider :

- Contingent events that will change the timing or amount of the contractual cash
- Leverage features.
- Advance payment terms and contractual extensions.
- Requirements regarding claims that are limited to cash flows from specific assets;
- Features that can change the time value of the money element.

(ii) Confirmation after initial recognition

Financial assets carried out at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets and financial liabilities measured at amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iii) Withdrawal of recognition

Accumulated gain / loss that is recognized in other comprehensive income related to the choice of the Mutual Fund to present an equity instrument that is not owned for trading at fair value through other comprehensive income, is not recognized in profit or loss upon derecognition.

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. **Ikhtisar kebijakan akuntansi**
(lanjutan)

c. **Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

(iv) **Reklasifikasi**

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

d. **Kas**

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. **Pendapatan dan beban**

Pendapatan dividen diakui pada tanggal *ex* (*ex - dividend date*).

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. **Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi**

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 224 (d/h PSAK 7 Revisi 2015) "Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

2. **Summary of accounting policies**
(continued)

c. **Financial assets and liabilities (continued)**

(iv) **Reclassification**

Mutual Funds reclassify financial assets if, and only if, the business model for managing financial assets changes.

d. **Cash**

Cash includes cash in bank to fund the Mutual Fund activities.

e. **Revenue and expenses**

Dividend income is recognized on the *ex-date* (*ex - dividend date*).

Interest income from money market instruments and fixed income instruments is accrued based on time proportion, face value and current interest rate.

Unrealized gain or loss as an effect of increases or decreases in market value (fair value) and realized gain or loss are reported on statement of profit or loss and other comprehensive at income current year.

Expenses related to investment management is recognized under accrual and daily basis.

f. **Transactions with related parties**

The operation, Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 224 (d/h SFAS 7 Revised 2015) "Related party disclosures."

The notes to the financial statements in disclosures type of transactions and balances with related party.

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

(lanjutan)

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi dan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebaskan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan atau pendapatan tidak kena pajak, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

2. Summary of accounting policies

(continued)

g. Income tax

Current tax expenses is determined based on the increase of net assets resulting from operation and taxable for the current year, calculated with tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount of assets and liabilities recorded according to commercial financial statement with assets and liabilities intation. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be deducted, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.

Deferred tax is measured by effective or has been substantially effective tax rate on the date of statement of financial position. Deferred tax assets are charged or credited in statement of profit or loss and other comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities were presented in statement of financial position based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.

The main income of Mutual Funds, is the object of a final tax and / or is not taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities in commercial fin statements and in taxation calculating relating to such income.

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**

As of December 31, 2024 and for the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

g. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pengawasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah melakukan penyesunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 serta sebesar 20 % pada tahun pajak 2022.

2. Summary of accounting policies
(continued)

g. Income tax (continued)

On February 9, 2009, the Government has released PP No. 16/2009 concerning Income Tax on Bond Interest Income. This regulation, among others, regulates final income tax rates for bonds interest and discounted bonds received by Mutual Funds which registered at The Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution, the tax rates is 0% for 2009 through 2010, 5% for 2011 through 2013, and 15% for 2014 and on.

The assertion of the implementation of Article 31E Paragraph (1) of Act No. 7/1983 concerning Income Tax as amended by Act No. 36 of 2008 (Income Tax Law), according to the Circular Letter of the Directorate General of Taxation Number: SE - 66/PJ/2010 dated May 24, 2010 and Letter No.S-560/PJ.031/2012 dated May 23, 2012 about Joint Cost Taxation of Mutual Fund.

On December 31, 2013, the Government has been released PP No.100/2013 concerning Amendment to the PP No.16/2009 regarding Income tax on interest income and/or discount of bond received by the Mutual Fund which are registered Financial Services Authority amounted to 5% for the year 2014 up to 2020 and 10% for 2021 and on.

Based on Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Covid-19 Pandemic and / or In the Context of Facing Threats That Endanger the National Economy and / or Financial System Stability, the government adjusts tax rates The principal of domestic corporate taxpayers and permanent establishments will be 22% in the 2020 tax year and 2021 tax year and 20% in the 2022 tax year.

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

2. Summary of accounting policies
(continued)

g. Pajak penghasilan (lanjutan)

g. Income tax (continued)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 (b) wajib Pajak badan hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations Article 17 (b) the taxpayer for domestic legal entities and permanent establishments is 22% which will come into effect in the 2022 fiscal year.

h. Penggunaan estimasi

h. The use of estimation the reporting

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

Preparation of financial statement according to Indonesian Financial Accounting Standards requires the Fund Manager to provide estimation and assumption that affect assets and liabilities amount, and also disclosures of contingent assets and liabilities at the date of financial statement and also revenues and expenses during period. The realization could be different from that estimation.

3. Instrumen keuangan

3. Financial instrument

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

3.1. Classification of financial assets and liabilities

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

The details of accounting policies and application method (used including criteria for recognition, measurement and, revenues and expenses recognition) for each financial assets and liabilities classification were disclosed in note 2.

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. Instrumen keuangan - (lanjutan)

3. Financial instrument - (continued)

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

3.1. Classification of financial assets and liabilities

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024
dan 2023 adalah sebagai berikut:

Classification of financial statement as of December
31, 2024 and 2023 are as follow :

	2024		Jumlah / Amount	
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi / Financial asset at fair value through profit and loss	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi / Financial assets measured at amortized cost		
Portofolio efek	68.993.612.381	3.800.000.000	72.793.612.381	Investment portfolios
Kas	-	224.065.165	224.065.165	Cash
Piutang bunga dan dividen	-	553.634.961	553.634.961	Interest receivables and dividend
Piutang lain-lain	-	517.340	517.340	Other receivables
Total	68.993.612.381	4.578.217.466	73.571.829.847	Total

	2023		Jumlah / Amount	
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi / Financial asset at fair value through profit and loss	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi / Financial assets measured at amortized cost		
Portofolio efek	73.174.107.030	6.800.000.000	79.974.107.030	Investment portfolios
Kas	-	6.665.132.309	6.665.132.309	Cash
Piutang transaksi efek	-	2.178.070.624	2.178.070.624	Receivables from securities transactions
Piutang bunga dan dividen	-	191.362.063	191.362.063	Interest receivables and dividend
Total	73.174.107.030	15.834.564.996	89.008.672.026	Total

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. Instrumen keuangan - (lanjutan)

3. Financial instrument - (continued)

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

3.1. Classification of financial assets and liabilities

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember
2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Classification of financial liabilities as of December
31, 2024 and 2023 are as follow :

	2024		
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi / Financial liabilities at amortized cost	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	48.155.423	48.155.423	Advances on subscription of investment units
Utang transaksi efek	-	-	Liabilities for securities purchased
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	19.208.735	19.208.735	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	131.121.634	131.121.634	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	65.940.451	65.940.451	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	4.479.733	4.479.733	Other liabilities
Total	268.905.976	334.846.427	Total
	2023		
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi / Financial liabilities at amortized cost	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	42.498.262	42.498.262	Advances on subscription of investment units
Utang transaksi efek	1.774.515.802	1.774.515.802	Liabilities for securities purchased
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	17.876.853	17.876.853	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	187.399.340	187.399.340	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	66.238.274	66.238.274	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	4.998.639	4.998.639	Other liabilities
Total	2.093.527.170	2.093.527.170	Total

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Instrumen keuangan - (lanjutan)

3.2. Manajemen risiko

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut sehingga diupayakan tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

a. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

a. Risiko suku bunga

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolio berdasarkan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis, sehingga alokasi investasi tidak akan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk meminimalkan risiko kredit termasuk melakukan pembelian efek hutang yang termasuk kategori layak investasi serta memantau peringkat kredit efek hutang tersebut secara fisik.

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. Financial instrument - (continued)

3.2. Risk management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are interest rate risk, credit risk and liquidity risk

The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudent manner by managing those risks to attempt not creating potential losses.

a. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios.

a. Interest rate risk

To minimize interest rate risk, the Investment Manager has considered diversity in the Mutual Fund's investment portfolios based on the macroeconomic projections made by analysts, hence the allocation of investments will not be concentrated in sectors that are sensitive to changes in interest rates.

b. Credit risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments which fail to fulfill their contractual obligations. Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group of issuers. Policies established by Investment Manager to minimize credit risk include the acquisition of debt instruments as well as the periodic monitoring of debt credit ratings.

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. Instrumen keuangan - (lanjutan)

3. Financial instrument - (continued)

3.2. Manajemen risiko

3.2. Risk management

e. Risiko likuiditas

e. Liquidity risk

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi mempertimbangkan likuiditas dari efek yang akan dijadikan portofolio investasi Reksa Dana, dengan kebijakan menginvestasikan sebagian aset Reksa Dana pada efek yang diperdagangkan di pasar aktif dan dapat dengan mudah dijual.

In managing liquidity risk, the Investment Manager considers the liquidity of the instruments that will be included in the Mutual Fund's investment portfolios. Its policy is therefore to invest the majority of Mutual Fund's assets in investments that are traded in an active market and can be readily disposed.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Mutual Fund Financial Asset Analysis based on receiving transaction or maturity from the date of Financial Report due to receiving transaction date or maturity in December 31, 2024 and 2023 were disclosed in the table as follow :

2024			
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Jumlah/ Amount	
Portofolio efek	72.793.612.381	72.793.612.381	Investment portfolios
Kas	224.065.165	224.065.165	Cash
Piutang bunga dan dividen	553.634.961	553.634.961	Interest receivables and dividend
Piutang lain-lain	517.340	517.340	Other receivables
Total	73.571.829.847	73.571.829.847	Total

2023			
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Jumlah/ Amount	
Portofolio efek	79.974.107.030	79.974.107.030	Investment portfolios
Kas	6.665.132.309	6.665.132.309	Cash
Piutang transaksi efek	2.178.070.624	2.178.070.624	Receivables from securities transactions
Piutang bunga dan dividen	191.362.063	191.362.063	Interest receivables and dividend
Total	89.008.672.026	89.008.672.026	Total

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. Instrumen keuangan - (lanjutan)

3. Financial instrument - (continued)

3.2. Manajemen risiko (lanjutan)

3.2. Management risk (continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Mutual Fund financial liabilities Analysis based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2024 and 2023 were disclosed on the table as follows :

	2024		
	Kurang dari satu tahun / Less than one year	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	48.155.423	48.155.423	Advances on subscription of investment units
Utang transaksi efek	-	-	purchased
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	19.208.735	19.208.735	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	131.121.634	131.121.634	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	65.940.451	65.940.451	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	4.479.733	4.479.733	Other liabilities
Total	268.905.976	268.905.976	Total
	2023		
	Kurang dari satu tahun / Less than one year	Jumlah / Amount	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	42.498.262	42.498.262	Advances on subscription of investment units
Utang transaksi efek	1.774.515.802	1.774.515.802	purchased
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	17.876.853	17.876.853	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	187.399.340	187.399.340	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	66.238.274	66.238.274	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	4.998.639	4.998.639	Other liabilities
Total	2.093.527.170	2.093.527.170	Total

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	2024				Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total Investment portfolios
	Tingkat bunga/ Interest rate	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value	
	(%)				
Efek utang					
Obi III Pindo Deli Pulp and Paper Seri B Th 2023					
03/01/27	10,73%	6.000.000.000	6.000.000.000	6.301.200.000	8,60%
Obi III OKI Pulp & Paper Mills Th 2022 B					
4/11/25	10,50%	4.000.000.000	4.036.000.000	4.140.736.000	5,69%
Obi III Lontar Papyrus Pulp & Pap I Th 2024 A					
04/10/27	10,50%	3.000.000.000	3.000.000.000	2.996.100.000	4,12%
SBSN Seri PBSO32					
13/07/26		2.000.000.000	1.936.000.000	1.940.800.000	2,67%
Obi V Tower Bersama Infra IV Seri B Th 2022					
11/08/25	6,35%	1.000.000.000	1.003.500.000	995.100.000	1,37%
Total		16.000.000.000	15.975.500.000	16.373.936.000	22,51%

2024				
			Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	
	Jumlah efek/ Total shares	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value	Type of investments
Jenis efek				
Efek ekuitas				
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.734.000	7.561.922.992	7.674.720.000	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Adi Sarana Armada Tbk	7.873.900	6.114.381.139	5.432.991.000	PT Adi Sarana Armada Tbk
PT Indika Energy Tbk	3.130.400	4.829.816.526	4.679.948.000	PT Indika Energy Tbk
PT Bumi Resources Tbk	37.939.000	4.870.213.258	4.476.802.000	PT Bumi Resources Tbk
Jumlah dipendatkan	30.677.300	23.466.333.915	21.664.461.000	Total brought forward

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. Portofolio efek - lanjutan

4. Investment portfolios - continued

Portofolio efek terdiri dari :

Investment portfolio consists of:

Jenis efek	2024			Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investments
	Jumlah efek/ Total shares	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value		
Jumlah bawaan	50.677.399	23.406.333.915	21.654.461.000	29,70%	Total carried forward
<u>Efek ekuitas</u>					<u>Equities instruments</u>
PT Barito Renewables Energy Tbk	375.200	3.097.270.062	3.479.980.000	4,78%	PT Barito Renewables Energy Tbk
PT Mili Utama Indonesia Tbk	7.740.000	3.236.183.875	3.328.200.000	4,57%	PT Mili Utama Indonesia Tbk
PT XL Axiata Tbk	1.307.900	2.924.742.173	2.942.775.000	4,04%	PT XL Axiata Tbk
PT Asuransi Hidup Indonesia Tbk	3.026.000	2.505.807.939	2.390.540.000	3,28%	PT Asuransi Hidup Indonesia Tbk
PT Central Omega Resources Tbk	11.233.700	2.446.346.324	2.339.077.000	3,24%	PT Central Omega Resources Tbk
PT Sinar Eka Selaras Tbk	6.185.800	1.550.508.493	2.041.314.000	2,80%	PT Sinar Eka Selaras Tbk
PT RPT Finance Indonesia Tbk	1.988.000	2.165.822.840	1.876.770.000	2,58%	PT RPT Finance Indonesia Tbk
PT Wintamar Offshore Marine Tbk	4.238.800	2.135.553.730	1.865.072.000	2,56%	PT Wintamar Offshore Marine Tbk
PT Master System Infotama Tbk	967.900	1.364.417.291	1.630.911.500	2,24%	PT Master System Infotama Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	988.200	1.449.061.481	1.507.005.000	2,07%	PT Aneka Tambang Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	347.300	1.603.186.622	1.503.809.000	2,07%	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	177.325	1.186.463.501	1.502.829.375	2,06%	PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
PT Petindo Jaya Kreasi Tbk	133.600	1.036.890.978	1.486.300.000	2,04%	PT Petindo Jaya Kreasi Tbk
PT Tempo Scan Pacific Tbk	577.300	1.494.154.998	1.443.250.000	1,98%	PT Tempo Scan Pacific Tbk
PT Bukalapak Tbk	5.941.800	713.016.000	742.725.000	1,02%	PT Bukalapak Tbk
PT Blue Bird Tbk	443.900	798.339.787	714.679.000	0,98%	PT Blue Bird Tbk
PT Ekspres Transindo Utama Tbk	17.329.341	1.726.842.064	121.305.388	0,17%	PT Ekspres Transindo Utama Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4	23.725	22.800	0,00%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	113.677.370	54.851.086.834	52.601.026.001	72,26%	Total
<u>Waran & Bight</u>					
Waran Seri III Smartfren Telecom Tbk	18.650.320	-	18.650.320	0,03%	Waran Seri III Smartfren Telecom Tbk
Total	18.650.320	-	18.650.320	0,03%	Total

PDF Compressor Free Version

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek terdiri dari :

2024					
Jenis efek	Tingkat bunga/ Interest rate	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios
	(%)				
<u>Instrumen pasar uang</u>					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk					
2/1/2025	4,50%	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	5,22%
Total		3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	5,22%
Total portofolio efek		19.932.327.690	74.626.586.834	72.793.612.381	100,00%

2023					
	Tingkat bunga/ Interest rate	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portafolio efek/ Percentage to total investment portfolios
Jenis efek	(%)				
Efek utang					
Obi Berkelanjutan V Astra					
Sedaya Finance V Th 2022 B					
26/08/25	6,39%	5.000.000.000	5.000.000.000	4.951.000.000	6,19%
Obi Berkelanjutan I Bussan					
Auto Finance II Th 2021 B					
27/04/24	6,90%	1.500.000.000	1.518.750.000	1.500.150.000	1,88%
Obi Berkelanjutan III Merdeka					
Copper Gold I Th 2022					
8/03/25	7,80%	5.000.000.000	5.050.000.000	5.070.930.000	6,34%
Obi III OKI Pulp & Paper					
Mills Th 2022 B					
4/11/25	10,50%	8.000.000.000	8.072.000.000	8.653.456.000	10,82%
Obi Berkelanjutan V Tower					
Bersama INFRA IV					
Seri B Th 2022					
11/8/25	6,35%	1.000.000.000	1.003.500.000	984.700.000	1,23%
Total		20.500.000.000	20.594.250.000	21.160.236.000	26,46%

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. Portofolio efek - lanjutan

4. Investment portfolios - continued

Portofolio efek terdiri dari :

Investment portfolio consists of:

2023					
Jenis efek	Jumlah efek/ Total shares	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total Investment portfolios	Type of Investments
Efek ekuitas					
Equities Instruments					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	1.509.900	7.784.052.831	8.592.652.500	10,74%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Blue Bird Tbk	482.400	905.485.989	863.495.000	1,08%	PT Blue Bird Tbk
PT Dharma Polimetal Tbk	1.616.600	2.475.136.601	2.295.572.000	2,87%	PT Dharma Polimetal Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	1.774.800	2.477.731.009	2.617.830.000	38,50%	PT AKR Corporindo Tbk
PT Arwana Citramulia Tbk	767.300	517.843.097	519.254.500	0,64%	PT Arwana Citramulia Tbk
PT BFI Finance Tbk	1.923.100	2.115.719.628	2.317.335.500	2,90%	PT BFI Finance Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4	24.697	24.209	0,00%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Ciputra Development Tbk	959.700	1.078.552.020	1.122.849.000	1,40%	PT Ciputra Development Tbk
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	481.400	4.809.339.477	4.007.655.000	5,01%	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
PT Indosat Tbk	139.100	1.298.707.499	1.304.062.500	1,63%	PT Indosat Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk	962.400	1.118.678.494	1.111.572.000	1,39%	PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Mayora Indah Tbk	1.255.700	3.323.612.781	3.126.693.000	3,91%	PT Mayora Indah Tbk
PT Sinar Eka Solara Tbk	1.395.400	431.251.440	446.528.000	0,56%	PT Sinar Eka Solara Tbk
PT XL Axiata Tbk	1.333.700	2.732.378.983	2.667.400.000	3,34%	PT XL Axiata Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	324.500	3.508.997.656	3.431.587.500	4,29%	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Jana Marga (Persero) Tbk	648.000	2.785.814.459	3.158.682.000	3,95%	PT Jana Marga (Persero) Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	245.600	477.976.012	491.200.000	0,61%	PT Matahari Department Store Tbk
PT Map Arafat Adiperkasa Tbk	3.471.100	2.691.351.947	2.846.302.000	3,56%	PT Map Arafat Adiperkasa Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	1.002.900	1.653.730.332	1.795.191.000	2,24%	PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Mudi Utama Indonesia Tbk	9.745.500	3.953.728.328	4.190.565.000	5,24%	PT Mudi Utama Indonesia Tbk
PT Mitra Ptasatika Mustika Tbk	1.725.200	1.722.061.985	1.811.460.000	2,27%	PT Mitra Ptasatika Mustika Tbk
PT Trimegah Bangun Perdana Tbk	1.922.400	1.941.565.887	1.922.400.000	2,40%	PT Trimegah Bangun Perdana Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	390.700	440.321.010	441.491.000	0,55%	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Express Transindo Utama Tbk	17.329.341	1.736.843.064	806.467.050	1,08%	PT Express Transindo Utama Tbk
Total	51.398.345	51.002.905.226	51.939.269.750	64,95%	Total
Waran & Right					
Waran Seri III Smartfren Telcelcom Tbk	18.659.320	-	74.601.280	0,09%	Waran Seri III Smartfren Telcelcom Tbk
Total	18.659.320	-	74.601.280	0,09%	Total

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. Portofolio efek - lanjutan

4. Investment portfolios - continued

Portofolio efek terdiri dari :

Investment portfolio consists of:

2023						Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investment
Tingkat bunga/ Interest rate	Nilai nominal/ Face value	Nilai perolehan/ Cost	Nilai pasar/ Market value				
Jenis efek	(%)						
<u>Instrumen pasar uang</u>							
<u>Money market instrument</u>							
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk							PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2/1/2024	4,50%	6.800.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000	8,50%		2/1/2024
Total		6.800.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000	8,50%		Total
Total portofolio efek		27.351.398.345	79.397.155.226	79.974.107.030	100,00%		Total portfolio

5. Kas

5. Cash

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada:

This account represents the balance of a current

2024		2023	
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	91.766.947	6.113.968.156	Deutsche Bank AG, branch Jakarta
PT Bank Central Asia Tbk	85.583.749	134.449.990	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	25.159.630	266.902.446	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Jabar Banten Tbk	7.870.881	17.923.781	PT Bank Jabar Banten Tbk
PT Bank BNI (Persero) Tbk	7.748.316	46.427.113	PT Bank BNI (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	3.271.276	37.422.870	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.664.357	48.037.944	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank QNB Kesuwan Tbk	9	9	PT Bank QNB Kesuwan Tbk
Total	224.065.165	6.665.132.309	Total

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. Piutang transaksi efek

Akun ini merupakan saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.178.070.624.

6. Receivables from securities transactions

This account is the outstanding balance of receivables from securities transactions as of 31 December 2023 amounting to Rp 2,178,070,624.

7. Piutang bunga dan dividen

Akun ini merupakan piutang atas :

	2024
Piutang bunga :	
- Efek utang	319.181.850
- Instrumen pasar uang	363.111
Piutang dividen	234.090.000
Cadangan piutang tak tertagih	-
Piutang lain-lain	-
Total	553.634.961

7. Interest receivables and dividend

This account represents receivables on :

	2023	
Piutang bunga :		Interest receivables :
- Efek utang	190.117.500	Debt instrument -
- Instrumen pasar uang	1.360.000	Money market instruments -
Piutang dividen	-	Dividen Receivable
Cadangan piutang tak tertagih	(405.372.917)	Allowance for bad debt
Piutang lain-lain	405.257.480	Other Receivable
Total	191.362.063	Total

8. Piutang lain-lain

Akun piutang lain-lain merupakan sisa saldo pokok dan bunga obligasi TAXI01 yang telah dikonversi menjadi saham di tahun 2022 sebesar Rp 405.372.917 serta pencadangan piutang tak tertagihnya, tagihan atas sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dan pajak broker yang masih harus diterima, sehingga saldo pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 517.340.

8. Other receivable

Other receivable accounts include the remaining principal and interest on the TAXI01 bonds which have been converted into shares in 2022 amounting to Rp 405,372,917 as well as reserves for doubtful accounts, bills for part or all of the investment of unit holders from other Mutual Funds managed by the Investment Manager and broker taxes still to be received, so that the balance as of December 31, 2024 is IDR 517,340.

9. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka pemesanan atas unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 48.155.423 dan Rp 42.498.262.

9. Advances on subscription of investment units

This account represents advance receipt on subscription of unit investment that have not been published and recorded as outstanding investment unit as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp 48,155,423 and Rp 42,498,262.

10. Utang transaksi efek

Akun ini merupakan saldo utang yang timbul atas pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.774.515.802.

10. Liabilities for securities transactions

This account represent liabilities arising from purchases of equity which are not yet paid as of December 31, 2023 amounting to Rp 1,774,515,802.

PDF Compressor Free Version

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT**

As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan utang kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 19.208.735 dan Rp 17.876.853.

12. Beban akrual

Akun ini merupakan beban akrual untuk :

	2024
Beban pengelolaan investasi	108.599.095
Beban kustodian	8.509.762
Beban audit	13.738.738
Beban S-Invest	274.039
Total	131.121.634

13. Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan utang biaya agen penjualan yang belum dibayar atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 65.940.451 dan Rp 66.238.274.

14. Utang lain-lain

Akun ini merupakan utang atas biaya penyimpanan dan transaksi di KSEI serta utang atas biaya lainnya pada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 4.479.733 dan Rp 4.998.639

11. Liabilities for redemption of investment units

This account liabilities for redemption of investment units as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp 19,208,735 and Rp 17,876,853.

12. Accrued expenses

This account represents accrual expenses for :

	2023	
	163.522.237	Management expenses
	9.811.334	Custodian expenses
	13.738.739	Audit expenses
	327.030	S-Invest expenses
Total	187.399.340	Total

13. Liabilities for redemption fee of investment units

This account represents unpaid selling agent fees arising from redemption of investment units on December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp 65,940,451 and Rp 66,238,274, respectively.

14. Other liabilities

This account represents payables for safekeeping and transaction costs at KSEI as well as payables for other costs to third parties as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp 4,479,733 and Rp 4,998,639 respectively.

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024		
	Unit penyertaan/ Unit holder	Nilai Aset bersih/ Net Assets Value	Persentase terhadap total Unit penyertaan/ Percentage to Unit holder
Kelas A : Pemodal	22.419.562,2303	73.294.481.893	100,00%
Kelas B : Pemodal	-	-	-
Jumlah	22.419.562,2303	73.294.481.893	100,00%

Class A :

Investors

Class B :

Investors

Total

	2023		
	Unit penyertaan/ Unit holder	Nilai Aset bersih/ Net Assets Value	Persentase terhadap total Unit penyertaan/ Percentage to Unit holder
Kelas A : Pemodal	28.188.392,2338	86.914.617.256	100,00%
Kelas B : Pemodal	-	-	-
Jumlah	28.188.392,2338	86.914.617.256	100,00%

Class A :

Investors

Class B :

Investors

Total

16. Pendapatan investasi

Akun ini merupakan pendapatan investasi yang diperoleh dari:

	2024	2023
Pendapatan bunga atas :		
Bunga obligasi	2.246.085.944	5.126.170.389
Instrumen pasar uang	148.905.763	333.300.072
Pendapatan dividen	3.330.055.504	1.094.218.443
Keuntungan investasi yang telah direalisasi bersih	4.558.493.412	1.854.876.927
Keuntungan investasi yang belum direalisasi bersih	(2.409.926.256)	1.737.143.585
Pendapatan lain-lain	36.069.838	-
Total	7.909.684.205	10.145.709.416

16. Investment Income

This account represents investment income from the following:

Interest income :
Interest of bond
Interest of time deposits
Dividend income
Realized gain - (loss) net
on investments
Unrealized gain (loss) - net
on investments
Other income
Total

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. Pendapatan lainnya

Akun ini merupakan pendapatan jasa giro pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 5.589.846 dan Rp 15.892.344.

17. Others

This account represents interest current account as of December 31, 2024 and 2023, amounting to IDR 5,589,846 and IDR 15,892,344.

18. Beban pengelolaan investasi

Merupakan imbalan kepada PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 5% untuk kelas A dan maksimum 1% untuk kelas B dari Nilai Aset Bersih per 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan.

18. Management fees expenses

This account represents compensation for the services provided by PT Syailendra Capital, as Investment Manager, which is calculated on a daily basis at maximum 5% for class A and a maximum of 1% for class B per annum from Net Assets Value based on 365 days in a year or 366 calendar days per year for leap years which are calculated daily and paid monthly.

19. Beban kustodian

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan yang dibayarkan kepada Deutsche Bank, AG cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari jumlah Nilai Aset Bersih per 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan.

19. Custodian fees expenses

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services, and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of subscription and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders, which is paid to Deutsche Bank, AG Jakarta branch, as the Custodian Bank, calculated on a daily basis at maximum 0.25% per annum from Net Asset Value based on 365 days in a year or 366 calendar days per year for leap years which are calculated daily and paid monthly.

20. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari:

20. Other expenses

This account consists of:

	2024	2023	
Beban transaksi efek	909.018.149	2.441.107.385	Securities transaction expenses
Beban Pajak Pertambahan Nilai	148.779.482	441.977.826	Value Added Tax expenses
Beban pajak final	253.464.278	608.030.526	Final tax expenses
Beban registrasi	17.304.951	15.340.366	Registration expenses
Beban audit	27.777.007	27.477.477	Audit expenses
Beban administrasi bank	7.539.760	7.998.848	Bank charges
Beban S-Invest	3.273.424	5.260.527	S-invest expenses
Beban komisi registrasi	-	10.000.000	Registration fee expenses
Total	1.367.157.051	3.557.192.955	Total

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. Beban lainnya

Akun ini merupakan beban pajak final atas pendapatan bunga jasa giro untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 1.117.969 dan Rp 3.178.469.

22. Pajak penghasilan

a. Utang pajak

	2024
PPh pasal 23 - jasa perantara	506.797
PPh pasal 29	-
Total	506.797

b. Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

	2024
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	5.195.270.577
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	
Pendapatan bunga	(2.400.581.553)
Pendapatan dividen	(3.330.055.504)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	2.409.926.256
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(4.558.493.412)
Beban transaksi	909.018.149
Beban pajak final	254.407.716
Beban investasi	1.555.577.609
Total	(5.160.200.739)
Taksiran penghasilan kena pajak (PKP)	36.069.838

21. Others

This account represents the final tax expense on current account interest income for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp 1,117,969 and Rp 3,178,469.

22. Income tax

a. Tax payable

	2023	
	527.600	Income tax 23- broker fee
	-	
Total	527.600	Total

b. Current tax

Reconciliation between increase (decrease) in net assets resulting from operation before income tax according to statement of comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follows :

	2023	
	2.625.988.067	Increase in net assets attributable to unit holder before income tax according to statement of profit or loss and other comprehensive income
Differences according to fiscal :		
	(5.475.362.805)	Interest income
	(1.094.218.443)	Dividend income
	(1.737.143.585)	Unrealized loss (gain) on investment
	(1.854.876.927)	Realized gain on investment
	2.441.107.385	Transaction expenses
	611.208.995	Final tax expenses
	4.483.297.313	Investment expenses
Total	(2.625.988.067)	Total
	-	Estimated taxable income

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. Pajak penghasilan - lanjutan

b. Pajak kini - lanjutan

	2024
Pembulatan	36.069.000
Pajak penghasilan	
22% x	36.069.000
22% x	7.935.180
Taksiran pajak penghasilan	7.935.180
Pajak dibayar dimuka	
PPH pasal 25	-
PPH pasal 23	-
Pajak penghasilan kurang (lebih) bayar	7.935.180

Pendapatan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri pada bulan November dan Desember 2020 dikecualikan dari objek pajak sehubungan dengan UU No. 11 Tentang Cipta Kerja Pasal 111 ayat 2 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020.

c. Beban pajak penghasilan

Akan ini merupakan beban pajak terdiri dari :

	2024
Pajak kini	7.935.180
Pajak final	18.160.000
Total	26.095.180

22. Income tax - continued

b. Current tax - continued

	2023	
	-	Rounded
		Income tax
	-	22 % x
	-	22 % x
	-	Estimated income tax
	-	Prepaid tax
	-	Income tax article 25
	-	Income tax article 23
	-	Income tax payable (over payment)

Dividend income originating from within the country received or obtained by domestic corporate taxpayers in November and December 2020 is exempted from tax objects in accordance with Law No. 11 Regarding Job Creation Article 111 paragraph 2 which is effective from November 2, 2020.

c. Income tax expenses

This account represents income tax expenses as follows :

	2023	
	-	Current tax
	112.170.000	Final tax
	112.170.000	Total

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT

As of December 31, 2024 and

for the years then ended

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Syailendra Capital adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 :

	2024	
	KELAS A / CLASS A	KELAS B / CLASS B
Beban pengelolaan investasi	1.388.336.751	-
Beban akrual pengelolaan investasi	108.599.095	-

24. Ikhtisar keuangan singkat

Kenaikan hasil investasi (%)	6,03%	-
Kenaikan hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	2,88%	-
Beban operasi (%)	3,05%	-
Perputaran portofolio	1 : 2,50	-
Persentase penghasilan kena pajak	0,66%	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

23. Transactions with related parties

PT Syailendra Capital as Investment Manager.

The Mutual funds paid expenses and liabilities management fees including the Value Added Tax for the years ended December 31, 2024 and 2023:

	2023	
	KELAS A / CLASS A	KELAS B / CLASS B
Management expense	4.237.337.739	-
Accrued management expense	163.522.237	-

24. Financial summary

Increase in net investment (%)	0,97%	-
Increase in net investments after net selling expenses (%)	-2,03%	-
net expenses (%)	5,27%	-
Portfolio turnover	1 : 3,47	-
Taxable income percentage	-	-

The objective of the above table is to help understand the performance during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Fund for future periods will be the same as for the foregoing periods.

PDF Compressor Free Version

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED
OPPORTUNITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31, 2024 and
for the years then ended

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. Reklasifikasi akun

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2023 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2024, sebagai berikut :

	Sesudah Reklasifikasi /After Reclassification	Sebelum Reklasifikasi /Before Reclassification	
Laporan Posisi Keuangan			Statements of Financial Position
Liabilitas			Liabilities
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	66,238,274	-	Liabilities for redemption fee of investment unit
Utang lain-lain	4,998,639	71,236,913	Other liabilities

26. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 12 Maret 2025, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum pada Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

25. Reclassification of accounts

Certain accounts in the 2023 financial statements have been reclassified to conform with the 2024 financial statement presentation. A summary of such accounts is as follows:

26. Completion of financial statement

Investment Management and Custodian Bank are responsible for the preparation of the financial statement which has been completed on the financial statement settled on March 12, 2025, in accordance with each respective duties and responsibilities of each as stated in the mutual fund Collective Investment Contract and the prevailing laws and regulations.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Persyaratan dan Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

1. Persyaratan Pembelian

Sebelum melakukan Pembelian, pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan wajib sudah membaca dan memahami isi Prospektus Syailendra Balanced Opportunity Fund beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Pembelian harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian.

Para pemodal yang untuk pertama kalinya membeli Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih dan termasuk kuisioner profil risiko dengan dilengkapi bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perseorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing atau fotokopi anggaran dasar dan fotokopi jati diri KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung dan dokumen lainnya dalam rangka penerapan Program APU, PPT & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Syailendra Balanced Opportunity Fund, dan kuisioner profil risiko dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan selanjutnya dilakukan dengan hanya mengisi dan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Syailendra Balanced Opportunity Fund, kuisioner profil risiko beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Setiap pembelian Unit penyertaan akan diproses apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Prospektus ini terpenuhi dengan lengkap dan baik serta pembayaran atas Pembelian Unit Penyertaan ke rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund pada Bank Kustodian telah diterima dengan baik (*in good funds*).

Pembayaran atas Pembelian Unit penyertaan hanya dapat dilakukan oleh pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan melalui pemindahbukuan atau transfer secara elektronik dalam mata uang Rupiah ke rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund yang ada di Bank Kustodian.

Apabila diperlukan untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening khusus atas nama Syailendra Balanced Opportunity Fund pada bank lainnya dengan ketentuan bahwa rekening tersebut dipergunakan hanya untuk penerimaan dana dari pembayaran atas Pembelian dan Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund. Rekening tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund oleh pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan dalam Prospektus ini tidak akan dilayani.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan.

Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual (jika ada).

2. Pembelian Unit Penyertaan Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk Pembelian-Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund berikutnya secara berkala untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Pemegang Unit Penyertaan wajib mematuhi Persyaratan semua persyaratan pada Prospektus ini.

3. Formulir Pemesanan Pembelian Elektronik

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pemesanan Pembelian Elektronik, hal mana instruksi Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Elektronik.

4. Harga Pembelian

Setiap Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

5. Pemrosesan Pembelian

Formulir Pemesanan Pembelian SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), serta pembayaran untuk

pembelian yang diterima dengan baik pada rekening SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang dipilih pada akhir Hari Bursa tersebut.

Apabila Formulir Pemesanan Pembelian SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), serta pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik pada rekening SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang dipilih pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan ayat 13.8 Kontrak ini, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND secara berkala, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan dalam formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND secara berkala tersebut akan dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada Hari Bursa berikutnya.

6. Biaya Pembelian

Biaya Pembelian yang dapat dibebankan kepada calon dan/atau Pemegang Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund adalah sebesar maksimum 1% (satu persen).

7. Syarat Pembayaran

Pembayaran Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND oleh pemodal dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif

pada saat dana diterima dengan baik pada rekening SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund Syailendra Balanced Opportunity Fund Syailendra Balanced Opportunity Fund Syailendra Balanced Opportunity Fund.

Pembayaran Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund sebagai berikut:

Kelas A:

Rekening : Syailendra Balanced Opportunity Fd
Nomor : 0082412-00-9
Pada Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Kelas B:

Rekening : Syailendra Balanced Opportunity Fd
Nomor : 0082412-00-8
Pada Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembayaran pada Rekening Syailendra Balanced Opportunity Fund yang dinformasikan secara tertulis oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dikreditkan ke rekening atas nama Syailendra Balanced Opportunity Fund di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund secara lengkap.

SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund sebagaimana dimaksud pada butir 7 di atas hanya dapat berasal dari:

- calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

8. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sebagai berikut:

- SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);

- b) SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas B menetapkan batas minimum penjualan awal sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

9. Jumlah Maksimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memiliki Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund sebesar maksimum 10% (sepuluh persen) dari Unit Penyertaan yang diterbitkan.

10. Surat atau Bukti Konfirmasi atas Perintah Pembelian Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (SINVEST). Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND oleh Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh pada saat pembelian Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang dipilih Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian tersebut telah diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

15.2. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali

1. Persyaratan Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pembelian Kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Pembelian Kembali dan disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual.

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal diprosesnya Penjualan Kembali tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Prospektus ini nomor 15.2.4 mengenai Pemrosesan Penjualan kembali.

Penjualan Kembali tersebut akan diproses dengan didasarkan pada urutan permohonan (*first come first served*).

2. Prosedur Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Penjualan Kembali atas seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund setiap Hari Bursa dengan dikenakan biaya Penjualan Kembali.

Penjualan Kembali dilakukan dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan harus mengajukan permohonan untuk menjual Unit Penyertaannya dengan cara mengisi dan menandatangani Formulir Penjualan kembali secara lengkap, benar dan jelas serta mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang

akan dijual kembali dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual tempat dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali.

3. Formulir Penjualan Kembali Elektronik

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Penjualan Kembali Elektronik, hal mana instruksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Elektronik.

4. Pemrosesan Penjualan Kembali

Formulir Pembelian Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pembelian Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

5. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar:

- a) SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas A adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).
- b) SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas B adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang harus dipertahankan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sebagai berikut:

- a) SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas A adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- b) SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas B adalah sebesar Rp 12.500.000.000, (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah);

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum

Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

6. Biaya Penjualan Kembali

Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan Penjualan Kembali pada Tanggal Penjualan Kembali maka atas Penjualan Kembali tersebut akan dibebankan biaya Penjualan Kembali sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai Penjualan Kembali.

7. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer langsung ke akun Bank yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindah bukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran tersebut dilakukan tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dari pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam pasal ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

8. Penambahan Nilai Aktiva Bersih Dikarenakan Biaya Penjualan Kembali

Biaya Penjualan Kembali yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan akan diinvestasikan kembali ke dalam Portofolio Syailendra Balanced Opportunity Fund yang pada akhirnya akan menambah Nilai Aktiva Bersih Syailendra Balanced Opportunity Fund.

9. Hak Pembatasan Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pembelian Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pembelian Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Pembelian Kembali tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan metode FIFO (first in first out), kelebihan permohonan Pembelian Kembali tersebut dianggap sebagai permohonan Pembelian Kembali pada Hari Bursa berikutnya dengan dibebankan biaya Pembelian Kembali maksimum 2% (dua persen) dari nilai Pembelian Kembali.

10. Penolakan Penjualan Kembali

Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) atau menginstruksikan kepada Agen Penjual untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Syailendra Balanced Opportunity Fund diperdagangkan ditutup.
- Perdagangan Efek dan sebagian besar Portofolio Efek Syailendra Balanced Opportunity Fund di Bursa Efek dihentikan.
- Keadaan darurat; atau
- Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan OJK.

Penolakan sebagaimana tersebut di atas dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian serta wajib memberitahukan

kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali (pelunasan) diterima oleh Manajer Investasi.

11. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

15.3. Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan

1. Persyaratan Pengalihan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund ke Kelas Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang juga dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan investasi (*switching*) dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Propekstus ini dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas tidak dilayani.

2. Formulir Pengalihan Elektronik

Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik untuk pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund, hal mana instruksi pengalihan Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan diberikan secara elektronik, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang disiapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik.

3. Biaya Pengalihan

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pengalihan (*switching*) maksimum 2% (dua persen).

4. Pemrosesan Pengalihan

Pengalihan investasi (*switching*) dari Syailendra Balanced Opportunity Fund ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan

ketentuan Reksa Dana yang dituju. Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang dituju pada Hari Bursa berikutnya.

5. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.

Batas minimum pengalihan investasi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar:

- a) SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas A adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).
- b) SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas B adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang harus dipertahankan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sebagai berikut:

- a) SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas A adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- b) SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND Kelas B adalah sebesar Rp 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah);

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan investasi seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

6. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (SINVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya perintah pengalihan investasi tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

XVI PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

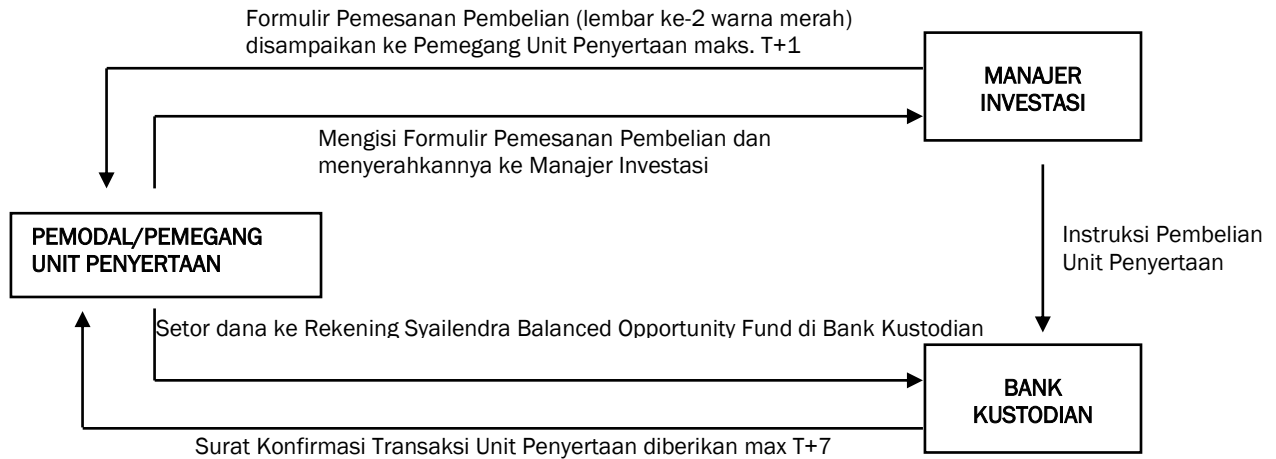
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 di atas.

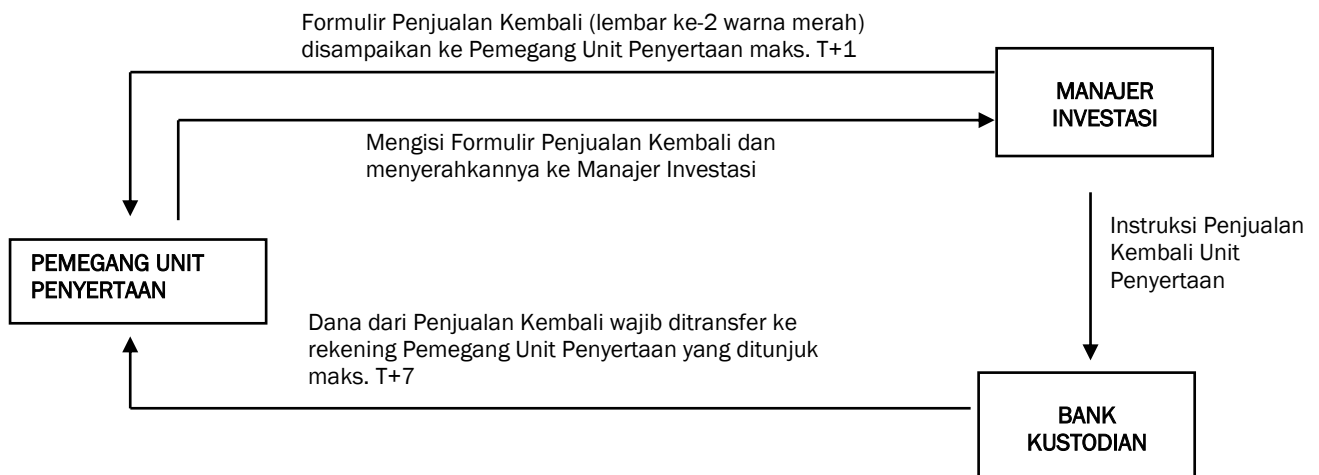
BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND

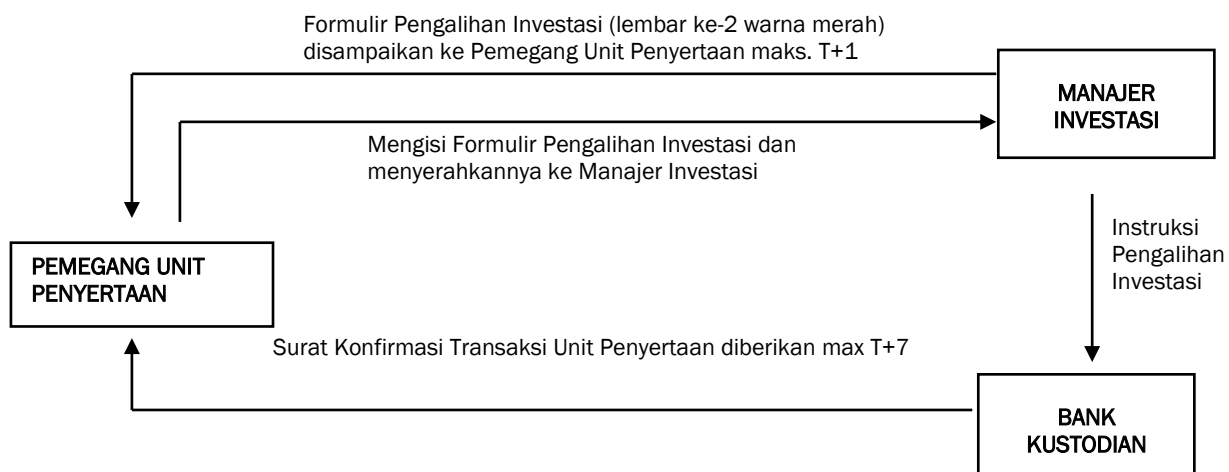
17.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan



17.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



17.3. Skema Pengalihan Investasi



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan mengacu pada ketentuan dalam butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan *jo.* POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN INFORMASI LAIN

1. Informasi tambahan mengenai Syailendra Balanced Opportunity Fund, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Balanced Opportunity Fund dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta agen-agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Syailendra Balanced Opportunity Fund serta dokumen dan informasi lainnya berkaitan dengan Syailendra Balanced Opportunity Fund, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

MANAJER INVESTASI:

PT SYAILENDRA CAPITAL

District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900
Faksimili : (62-21) 2793 1199

BANK KUSTODIAN:

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Jl. Imam Bonjol No.80 Lt. 4
Jakarta 10310
Telepon : (021) 29644 293/178
Faksimili : (021) 29644 130/131